



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;
- b. bahwa penularan HIV dan AIDS semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penanggulangan HIV dan AIDS.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : 02/PER/MENKO/KESRA/I/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;
18. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 567/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengurangan Dampak Buruk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 28);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan.
7. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.
8. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disebut HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
9. *Acquired Immuno Defeciency Syndrome* yang selanjutnya disebut AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
10. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Pasuruan.
11. Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala.
12. Orang yang Hidup Dengan Pengidap HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang yang terdekat, teman kerja, atau keluarga dari orang yang sudah tertular HIV.
13. Pencegahan adalah upaya memutus mata rantai penularan HIV dan AIDS di masyarakat terutama kelompok beresiko tinggi tertular dan menularkan HIV dan AIDS.
14. *Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disebut VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.

15. *Care, Support & Treatment* yang selanjutnya disebut CST adalah perawatan, dukungan dan pengobatan untuk ODHA.
16. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disebut IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular.
17. Perawatan dan pengobatan adalah upaya dan pelayanan medis untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA.
18. Dukungan adalah upaya-upaya yang diberikan pada ODHA dan OHIDHA baik dari keluarga, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
19. Skrining HIV adalah tes HIV tanpa identitas yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
20. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap penanggulangan HIV dan AIDS.
21. *Narkotika, Psikotropika*, dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut *Napza* adalah obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
22. Populasi Rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV.
23. Populasi Risiko Tinggi adalah kelompok masyarakat yang karena perbuatan atau tindakannya dapat membahayakan dari tertular dan menularkan HIV, seperti penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.
24. *Injection Drug User* yang selanjutnya disebut IDU adalah pengguna narkoba suntik atau disebut Penasun.
25. Pekerja Pendamping adalah seseorang yang langsung bekerja di masyarakat dan khususnya melakukan pendampingan terhadap kelompok rawan perilaku risiko tinggi.
26. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala, guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV dan AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dimana tes HIV dilakukan secara tanpa diketahui identitasnya.
27. Pengusaha adalah :
  - a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha milik sendiri.
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan usaha bukan miliknya.
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b berkedudukan di wilayah Kabupaten Pasuruan.
28. Perusahaan adalah :
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah.
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah.
  - c. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

29. *Coorporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR adalah tanggungjawab sosial dari perusahaan.
30. Kewaspadaan universal adalah upaya pengendalian infeksi di sarana pelayanan kesehatan.
31. Konseling keluarga adalah konseling yang diberikan pada keluarga ODHA, karena ODHA sudah tidak mampu atau dalam kondisi yang tidak bisa dilaksanakan konseling individu.
32. Konselor adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kewenangan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling/klien.
33. Manajer kasus adalah seseorang yang mendampingi, dan melakukan pemberi layanan lanjutan terhadap ODHA.
34. Stigmatisasi adalah pelekatan suatu nilai yang dianggap dimiliki secara tetap oleh suatu kelompok atau komunitas tanpa melihat keragaman dan dinamika di antara anggota-anggotanya.
35. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya (Pasal 1 ayat 3), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).
36. *Anti Retro Viral* (ARV) adalah obat-obatan yang dapat menekan perkembangan HIV dalam tubuh ODHA.
37. *Profilaksis* adalah obat-obatan yang diberikan untuk mencegah dan mengobati infeksi oportunistik yang muncul pada diri ODHA.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan dengan berasaskan kemanusiaan, keadilan, kesetaraan gender, kemitraan, dan keselarasan.

#### Pasal 3

Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah penularan HIV baru di masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup ODHA.

BAB III  
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan HIV dan AIDS meliputi :

- a. Pelaku;
- b. Promosi;
- c. Pencegahan;
- d. Pengobatan; dan
- e. Perawatan dan Dukungan.

Bagian Kesatu  
Pelaku

Pasal 5

- (1) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait lainnya berdasarkan kemitraan;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku utama dalam penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) harus ikut melaksanakan, mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung penanggulangan HIV dan AIDS.
- (4) Sektor terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang mendukung upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 6

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan populasi rentan, populasi risiko tinggi dan masyarakat berisiko.

Pasal 7

Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.

Bagian Kedua  
Promosi

Pasal 8

Promosi berisi pesan utama yang berkaitan dengan perilaku hidup sehat, menghindari stigma, menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang serta berfungsi utama membangun generasi bangsa yang berkualitas.

Pasal 9

Promosi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 harus menghormati nilai-nilai agama, budaya, dan norma kemasyarakatan untuk memperkuat ketahanan serta kesejahteraan keluarga.

## Pasal 10

- (1) Kegiatan promosi dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat yaitu :
  - a. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
  - b. Peningkatan perubahan perilaku hidup sehat dan religius;
  - c. Peningkatan dan pemahaman agama dan ketahanan keluarga.
- (2) Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah serta sektor terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Kegiatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## Pasal 11

- (1) Kegiatan promosi di lembaga pendidikan untuk anak didik oleh masyarakat dan instansi terkait berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama dan ormas keagamaan melalui kegiatan kokurikuler, intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Untuk mencapai pengetahuan lebih baik tentang HIV dan AIDS serta membangun perilaku hidup sehat di kalangan anak didik, instansi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasukkan kurikulum yang terkait dengan kegiatan promosi.

## Bagian Ketiga Pencegahan

### Paragraf 1 Prinsip-Prinsip Dasar

## Pasal 12

Upaya pencegahan HIV dan AIDS, dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam Strategi Nasional dan Rencana Strategi KPA dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya/ norma kemasyarakatan, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga, meningkatkan perilaku dan gaya hidup sehat dan bertanggung jawab, menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender.

## Pasal 13

Kegiatan pencegahan dilakukan sejalan dengan kegiatan promosi melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pencegahan HIV dan AIDS yaitu :

- a. Tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah;
- b. Hanya melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah;
- c. Menggunakan alat pencegah penularan bagi pasangan yang sah dengan HIV positif;
- d. Transplantasi organ tubuh dan transfusi darah harus melalui prosedur operasional standart (*standard operating procedure*).

- e. Setiap penanggung jawab yang diduga berpotensi untuk terjadinya perilaku berisiko tertular HIV wajib:
  - 1) Memasang media yang berisi informasi HIV dan AIDS dan NAPZA suntik;
  - 2) Memeriksa kesehatan secara berkala bagi karyawan yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Berkomitmen untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang;
- g. Memfungsikan keluarga secara optimal sebagai sarana untuk menciptakan generasi bangsa yang berkualitas.

Paragraf 2  
Pencegahan pada IDU

Pasal 14

Upaya mencegah terjadinya dampak buruk bagi pengguna narkoba suntik meliputi:

- a. Program konseling perubahan perilaku;
- b. Program penyucihamaan;
- c. Pemusnahan peralatan suntik bekas;
- d. Layanan terapi pemulihan ketergantungan narkoba;
- e. Pelayanan kesehatan dasar.

Paragraf 3  
Pencegahan pada ODHA

Pasal 15

- (1) Setiap ODHA yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan/atau AIDS wajib melindungi suaminya/ isterinya dengan melakukan upaya pencegahan penularan melalui hubungan seksual.
- (2) Setiap ODHA yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan/atau AIDS dilarang mendonasikan darah, produk darah, cairan sperma, organ dan/atau jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (3) Setiap perempuan yang mengetahui dirinya terinfeksi HIV dan/atau AIDS bila ingin hamil, wajib mengikuti program untuk pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak agar bayinya terhindar dari HIV.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin ibu hamil yang telah mengetahui status HIVnya positif untuk mendapatkan kemudahan akses dalam melakukan pencegahan HIV kepada janin yang dikandungnya.

Paragraf 4  
Pemeriksaan IMS

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan IMS dilakukan untuk keperluan pencegahan penularan HIV dan/atau AIDS.
- (2) Pemeriksaan IMS dilakukan di klinik IMS yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Sero Survei dan skrining IMS hanya boleh dilakukan oleh Dinas Kesehatan.



Paragraf 5  
Pencegahan pada Perusahaan

Pasal 17

- (1) Kewajiban setiap perusahaan adalah:
  - a. Memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang IMS, HIV dan AIDS pada karyawannya;
  - b. Menyediakan tempat media KIE tentang IMS, HIV dan AIDS yang mudah diakses pengunjung serta karyawannya;
  - c. Berperan aktif dalam upaya penanggulangan IMS dan HIV dan AIDS (merujuk ke klinik VCT yang ditunjuk) untuk karyawannya;
  - d. Memberikan prioritas pemberian dana CSR pada program penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Setiap perusahaan wajib menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan standart yang berlaku.
- (3) Larangan setiap perusahaan adalah:
  - a. Membuka status HIV karyawan/ stafnya;
  - b. Melakukan PHK pada karyawan karena status HIVnya positif.

Paragraf 6  
Pencegahan Pada Petugas Kesehatan

Pasal 18

- (1) Setiap pelayanan kesehatan dan kegiatan yang berisiko terjadi kontaminasi darah dan cairan tubuh wajib melaksanakan kewaspadaan umum (*Universal Precaution*).
- (2) Setiap orang yang menggunakan jarum suntik, jarum tato, jarum akupuntur atau alat medik lainnya pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain wajib menggunakan peralatan steril.

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana antara lain :

- a. Skrining HIV pada semua darah, produk darah, cairan sperma;
- b. Layanan untuk pencegahan dari ibu hamil yang positif HIV kepada bayi yang dikandungnya;
- c. Layanan pemeriksaan IMS, VCT dan CST dengan kualitas baik dan biaya terjangkau;
- d. Pengembangan dan pembuatan media informasi HIV dan AIDS, serta sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV dan AIDS secara terpadu;
- e. Keperluan kampanye tentang pencegahan HIV dan AIDS kepada masyarakat luas;
- f. Obat anti infeksi oportunistik;
- g. Obat IMS.

Bagian Keempat  
Tes Sukarela, Rahasia dan Konseling

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan tes HIV untuk keperluan pencegahan, pengobatan, dan dukungan termasuk penularan dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib dilakukan dengan cara melakukan konseling sebelum dan sesudah tes.

- (2) Dalam hal keadaan khusus yang tidak memungkinkan konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konseling dilakukan dengan konseling keluarga.
- (3) Tes HIV dilakukan secara sukarela.

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang yang karena pekerjaannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV seseorang wajib merahasiakannya.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Jika ada persetujuan/ izin yang tertulis dari orang yang bersangkutan;
  - b. Jika ada persetujuan/ izin dari orangtua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat, atau tidak sadar;
  - c. Jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
  - d. Jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis, dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV dan AIDS tersebut di atas.
- (3) Petugas kesehatan atau konselor dengan mempertimbangkan kondisi ODHA dapat membuka informasi kepada suaminya/ isterinya dalam hal :
  - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
  - b. Ada indikasi akan terjadi penularan pada pasangan tetap seksualnya; dan
  - c. Untuk kepentingan pemberian pengobatan, perawatan dan dukungan pada pasangan seksualnya.

#### Bagian Kelima Pengobatan

#### Pasal 22

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA tanpa stigmatisasi dan diskriminasi.

#### Pasal 23

- (1) Kegiatan pengobatan ODHA dilakukan berdasarkan pendekatan :
  - a. Berbasis klinis, dan
  - b. Berbasis keluarga, kelompok dukungan sebaya serta masyarakat.
- (2) Kegiatan pengobatan berbasis klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Kegiatan pengobatan berbasis keluarga, kelompok dukungan, serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarganya atau anggota masyarakat lainnya.

#### Bagian Keenam Perawatan dan Dukungan

#### Pasal 24

- (1) Setiap ODHA berhak memperoleh perawatan dan dukungan tanpa diskriminasi.

- (2) Kegiatan perawatan dan dukungan terhadap ODHA sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan pendekatan :
  - a. Medis;
  - b. Psikologis;
  - c. Agama, Sosial dan Ekonomi melalui keluarga;
  - d. Pembentukan lingkungan yang kondusif di masyarakat;
  - e. Dukungan, pembentukan kelompok dukungan sebaya bagi ODHA.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberikan dukungan sepenuhnya pada Anak dengan HIV dan AIDS dalam pemenuhan hak dasar anak (Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak di dengar suaranya) secara baik, dengan mengedepankan pendekatan yang berperspektif anak.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana :
  - a. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi mereka yang terlibat dalam perawatan dan dukungan ODHA;
  - b. Menyediakan perawatan yang bermutu secara murah pada ODHA;
  - c. Memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi pada ODHA.

#### BAB IV

#### KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

##### Pasal 25

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Untuk membantu wewenang Kepala Daerah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif serta kegiatan serta penanggulangan HIV dan AIDS yang berkesinambungan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Keanggotaan KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, LSM dan sektor usaha atau swasta.
- (4) Ketentuan tentang penetapan keanggotaan, organisasi dan tata kerja KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 26

- (1) KPA Kabupaten sebagai pusat informasi tentang HIV dan AIDS di tingkat daerah mengkoordinasikan dan mensinergikan setiap kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilakukan oleh BNK, Dinas terkait, LSM, Organisasi kemasyarakatan dan agama, lembaga dari LN serta setiap Warga Negara Indonesia dan Asing.
- (2) KPA Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam menjalankan kegiatannya berdasarkan rencana strategi (Renstra).

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS dengan cara :
  - a. Berperilaku hidup sehat;
  - b. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah penularan HIV dan AIDS;
  - c. Tidak melakukan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap ODHA;
  - d. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan keluarganya;
  - e. Terlibat dalam kegiatan kampanye, pencegahan, tes dan kerahasiaan, pengobatan, serta perawatan dan dukungan.
- (2) Pemerintah Daerah mengkoordinasi peran serta masyarakat terutama dari sektor swasta dalam mendukung program penanggulangan HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan menggerakkan LSM, Kelompok Kerja (Pokja) swadaya masyarakat di bidang penanggulangan HIV dan AIDS.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS yang dilaksanakan oleh KPA Kabupaten bersumber pada APBD dan sumber biaya lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
  - a. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengurangi penularan HIV dan AIDS;
  - c. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV dan AIDS;
  - d. Memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
  - e. Meningkatkan mutu tenaga kesehatan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS.

## Bagian Kedua Koordinasi

### Pasal 30

Kepala Daerah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS baik menyangkut aspek pengaturan maupun aspek pelaksanaan.

## Bagian Ketiga Pengawasan

### Pasal 31

Kepala Daerah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS baik yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah, masyarakat, sektor usaha atau swasta.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 32

Kepala Daerah berwenang menjatuhkan sanksi administrasi terhadap instansi terkait, perusahaan, tenaga atau lembaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 33

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 22 April 2010  
BUPATI PASURUAN,

Ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 22 April 2010  
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600413 198103 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2010 NOMOR 04

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

I. PENJELASAN UMUM

HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut AIDS.

Dalam Rantai penularan HIV terdapat populasi rentan, populasi risiko tinggi, dan populasi tertular. Populasi rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Populasi tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah. Populasi berisiko tinggi adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV dan AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap penanggulangan HIV dan AIDS di daerah Kabupaten Pasuruan, Pemerintahan Kabupaten Pasuruan mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan HIV dan AIDS dalam suatu Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan
- Pasal 2 : Penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan :
- Asas Kemanusiaan  
Program penanggulangan HIV dan AIDS harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
  - Asas Keadilan  
Program penanggulangan HIV dan AIDS kondisi kebenaran ideal secara moral.
  - Asas Kesetaraan Gender  
Program penanggulangan HIV dan AIDS tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki.
  - Asas Kemitraan  
Suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu dalam hal ini adalah program penanggulangan HIV dan AIDS.
  - Asas Keselarasan  
Program penanggulangan HIV dan AIDS yang sesuai dengan norma, kaidah, aturan
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas hidup ODHA adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan dan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Derajat hidup yang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat
- Pasal 4 huruf a : Cukup jelas
- huruf b : Promosi adalah upaya untuk memberitahukan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dengan tujuan menarik seseorang untuk mengetahui dan memahaminya
- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Cukup jelas



Pasal 5 ayat (1)	: Yang dimaksud sektor terkait adalah lembaga, organisasi, atau perusahaan yang mempunyai dan berkaitan dengan program penanggulangan HIV dan AIDS
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10 ayat (1) huruf a	: Komunikasi, Informasi dan Edukasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) tentang pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dari satu pihak kepada pihak lain dengan menggunakan media penyampaian informasi seperti media suara, media cetak dan media elektronik.
huruf b	: Cukup jelas
huruf c	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Pelaksanaan upaya pencegahan HIV dan AIDS berpedoman pada Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS 2007-2010 dan Rencana Strategi Penanggulangan HIV dan AIDS Kabupaten Pasuruan Tahun 2007-2012
Pasal 13 huruf a	: Cukup jelas
huruf b	: Cukup jelas
huruf c	: Alat pencegahan adalah alat kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan HIV
huruf d	: Cukup jelas
huruf e	: Yang dimaksud Penanggung Jawab adalah pemilik, pengusaha dan perusahaan yang berpotensi terjadinya perilaku berisiko
Pasal 14 huruf a	: Cukup jelas
huruf b	: Program Penyucihamaan adalah proses atau upaya membebaskan benda atau ruangan dari semua (berkenaan dengan ilmu tentang penyakit). Penyucihamaan dapat dilakukan dengan pemanasan (120 derajat Celcius selama beberapa jam) atau menggunakan bahan penyuci hama

huruf c	: Cukup jelas
huruf d	: Cukup jelas
huruf e	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20 ayat (1)	: Cukup jelas
ayat (2)	: Cukup jelas
ayat (3)	: Tes HIV dilakukan secara sukarela artinya bahwa seseorang yang akan melakukan tes HIV haruslah berdasarkan atas kesadarannya sendiri, bukan atas paksaan/ tekanan orang lain. Ini juga berarti bahwa dirinya setuju untuk dites setelah mengetahui hal-hal apa saja yang tercakup dalam tes itu, apa keuntungan dan kerugian dari testing, serta apa saja implikasi dari hasil positif atau pun hasil negatif
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	: Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 225